



Madinah.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterbitkan
15-Jun-2022	15-Aug-2022	1 Desember 2022
DOI : https://doi.org/10.58518/madinah.v9i2.1378		

DAMPAK SISTEM MERGER BANK SYARIAH TERHADAP EKSISTENSI UMKM DI INDONESIA

Raodahtul Jannah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: raodahtul.jannah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak : Perbankan syariah sebagai lembaga distribusi keuangan (financial intermediary) saat ini berkembang pesat dan menjadi pionir dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menghasilkan realisasi merger atau peleburan 3 bank syariah milik negara, yaitu Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia sangat membutuhkan kontribusi dan peran bank syariah dalam meningkatkan ketersediaan pembiayaan yaitu memberikan persyaratan yang lebih mudah dan melakukan pelatihan dan pendampingan usaha. Bank syariah diharapkan terus berkembang dalam meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah, hal ini didasari bahwa salah satu peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat menggerakkan perekonomian nasional yaitu mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. , meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan mampu mengatasi krisis ekonomi. Kehadiran Bank Syariah Indonesia akan terus memberikan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia melalui produk dan berbagai layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Bank Syariah Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Abstract: *Islamic banking as a financial distribution institution (financial intermediary) is currently growing rapidly and has become a pioneer in improving the economy in Indonesia. The development of Islamic banking in Indonesia has resulted in the realization of a merger or amalgamation of 3 state-owned Islamic banks, namely Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), and Bank Syariah Mandiri (BSM) to become PT Bank Syariah Indonesia Tbk. The development of Micro small and Medium Enterprises in Indonesia really needs the contribution and role of Islamic banks in terms of increasing the availability of financing, namely providing easier requirements and conducting training and business assistance. Islamic banks are expected*



to continue to develop in improving the capabilities of small and medium enterprises, this is based on the fact that one of the roles of Micro small and Medium Enterprises can drive the national economy, namely being able to absorb large numbers of workers, increasing gross domestic product (GDP) and being able to overcome the economic crisis. The presence of Bank Syariah Indonesia will continue to provide support to Micro small and Medium Enterprises actors in Indonesia through products and various Islamic financial services that are in line with the needs of Micro small and Medium Enterprises.

Keywords: Islamic Banking, Indonesian Islamic Bank, Micro, Small and Medium Enterprises

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan lonjakan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Kehadiran bank syariah ini akan menjadi tonggak dan sejarah baru di Negara Indonesia yang ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Lahirnya perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum mendapatkan perhatian optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Pada saat itu, pemerintah membuat peraturan untuk pelaksanaan bank syariah melalui UU No. 7 Tahun 1992 (Fatinah & Fasa, 2021). Kemudian pada tahun 1998 dilakukan penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia menggunakan sistem *dual banking* yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Melihat pertumbuhan perbankan syariah yang kian meningkat, hingga akhir tahun 2019 menunjukkan adanya 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 164 BPRS. Penambahan jumlah bank umum syariah tersebut setelah penerbitan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 terkait dengan kebijakan dan perlindungan hukum atas segala transaksi bank syariah di Indonesia¹. Menurut Tho'in menyatakan bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia². Ada beberapa faktor yang menjadi alasan Negara Indonesia berpotensi menjadi global player dalam keuangan syariah diantaranya yaitu (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industry keuangan syariah; (ii) prospek ekonomi yang cerah tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi; (iii) memiliki sumber

¹ Ika Atikah, Maimunah Maimunah, and Fuad Zainuddin, "Penguatan Merger Bank Syariah BUMN Dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* (2021).

² Muhammad Tho'in, "Profitability of Islamic Commercial Banks In Indonesia," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* (2019).



daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah³.

Sehubungan dengan jumlah aset industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan jumlah penyaluran pembiayaan serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh dan berkembang dengan baik⁴. Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selama tahun 2021, aset industri keuangan syariah telah mencapai Rp. 2.050,44 triliun yoy (tumbuh sebesar 13,94%). Dalam hal ini, OJK akan terus melakukan strategi untuk mendorong penguatan posisi industri perbankan syariah di tengah persaingan perbankan melalui penerbitan berbagai ketentuan akselerasi transformasi digital disertai dengan sinergi perbankan. Selain itu, perkembangan industri pasar modal syariah juga menunjukkan hal yang positif yaitu nilai kapitalisasi pasar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mencapai Rp. 3.983,65 triliun, meningkat sebesar 19,10% yoy di tahun 2021.

Berdasarkan pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir berencana untuk melakukan penggabungan atau merger bank syariah BUMN sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional dengan harapan Negara Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah secara global⁵. Tepat pada tanggal 1 Februari 2021 tiga bank syariah BUMN yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah resmi merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Adapun yang dimaksud dengan merger ini merupakan salah satu bentuk pengembangan eksternal perusahaan, dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau bahkan lebih, dimana hanya ada satu nama perusahaan yang akan tetap berdiri sedangkan perusahaan lainnya berhenti atas dasar hukum tanpa likuidasi terlebih dahulu (Wiyono, 2021).

Dengan adanya merger ini diharapkan bisa menghasilkan aset yang lebih besar lagi sehingga bisa memperbesar tingkat penetrasi pasar di penjuru Indonesia. Salah satu visi dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yakni menjadi bank syariah berskala dunia, yaitu target untuk masuk dalam peringkat 10 besar bank syariah dunia dengan nilai kapitalisasi yang terbesar pada tahun 2025. Setelah peresmian Bank Syariah Indonesia, harga sama BRIS meningkat 14,8% pada sesi perdagangan ke level Rp. 2.800 per unit dan membentuk kapitalisasi pasar bank tersebut sebesar Rp. 27,4 triliun. Kapitalisasi BRIS tersebut berada di tingkat tertinggi di antara kelompok bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hadirnya BSI sebagai hasil merger 3 bank syariah BUMN ternyata mendapat sambutan baik dari masyarakat, baik pelaku usaha maupun investor sebagaimana dicatat oleh bursa saham⁶.

³ Halim Alamsyah, "Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015," *Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)* (2010).

⁴ A.N. Alfi, "Aset Perbankan Syariah Tetap Bertumbuh Di Tengah Pandemi" 5, no. 1 (2016): 1-23, <https://finansial.bisnis.com/read/20200923/231/1295698>

⁵ Lida Puspaningtyas, "Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah BUMN," <https://republika.co.id/share/qi6gay440%0AMuttaqin>,

⁶ Alhusain, Achmad Sani. (2021). *Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional*. Info Singkat: Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik. Volume 13 No. 3. 19-24



Pengawasan terhadap Bank Syariah Indonesia menjadi tugas dan wewenang OJK sehingga implementasi dari merger tiga bank syariah milik BUMN ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga perekonomian negara khususnya UMKM. Menurut Soekarni menyatakan bahwa sistem perbankan syariah itu memposisikan bank sebagai mitra investasi, wakil atau pemegang amanat dari pemilik dana atas investasi di sektor riil⁷. Beberapa produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah merupakan pola investasi langsung pada sektor riil dan return pada sektor keuangan (bagi hasil) yaitu pola pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dengan adanya produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah diharapkan bisa membantu sektor-sektor yang kecil. Seperti yang kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sektor riil atau biasa disebut dengan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Peran UMKM sangat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi rakyat di Negara Indonesia seperti dalam mengatasi masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan inovasi. Kemudian menghadirkan berbagai produk baru, sehingga memberi manfaat dan peluang bagi masyarakat lainnya untuk membuka usaha baru. Sesuai dengan penelitian Muttaqin, et al. (2021) yang menyatakan bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat berpengaruh diberbagai bidang, diantaranya yaitu 1) sebesar 99,9% (64,1 juta) dari jumlah unit usaha di Indonesia merupakan UMKM; 2) sebesar 97% (116,9 juta) dari jumlah tenaga kerja di Indonesia terserap di UMKM; 3) sebesar 61,07% (8.573.859 miliar) dari PDB Indonesia berasal dari UMKM; 4) sebesar 14,37% (293.840 miliar) dari jumlah ekspor non migas Indonesia berasal dari UMKM.

Meskipun peran UMKM sangatlah penting tapi pengembangan UMKM juga bukan hal yang mudah. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah masalah permodalan. Keterbatasan modal yang dihadapi para UMKM ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan kerja akan sulit untuk diupayakan. Maka dari itu untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia, lembaga keuangan perbankan memegang peranan penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah.

Maka dari itu keberadaan Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil merger dari 3 Bank Syariah BUMN ini telah merumuskan strategi khusus untuk mendukung UMKM Indonesia yang berfokus pada pertumbuhan yang sehat di sector UKM dan mikro dengan memanfaatkan teknologi digital demi mewujudkan mandate pemerintah Indonesia dalam memajukan UMKM. Dari pemaparan Direktur Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia ini akan menjadi bagian ekosistem dan sinergi pemberdayaan pelaku usaha UMKM, mulai dari fase pemberdayaan hingga penyaluran KUR Syariah. Kemudian akan dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan pemangku

⁷ Soekarni, Muhammad. (2014). *Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Dunia Usaha*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Volume. 22 NO. 1



kepentingan yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa menjangkau para pelaku UMKM hingga ke pelosok daerah agar proyeksi dana bisa tersalurkan dengan baik dan merata keseluruh UMKM di Negara Indonesia.

Berdasarkan penelitian Salsabilah menyatakan bahwa dengan adanya peran perbankan yaitu memberikan kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat membantu keberlangsungan serta perkembangan dari UMKM⁸. Dilihat dari segi pertumbuhan aset pun sudah bisa membuktikan bahwa bank syariah merupakan bank yang sangat ideal untuk mendorong kemajuan perekonomian. Selanjutnya hasil penelitian Fatinah menunjukkan bahwa merger bank syariah menjadi bank syariah Indonesia akan memebrikan senergi bagi perekonomian Indonesia dimana aset yang bertambah akan mendorong perbankan syariah untuk memberikan permodalan lebih banyak kepada masyarakat di Indonesia. Bank syariah Indonesia akan terus memberikan dukungannya kepada para pelaku UMKM di Indonesia melalui produk dan berbagai layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM⁹.

Konsep Merger Perbankan Syariah

Merger merupakan salah satu upaya strategis untuk membentuk badan usaha yang berdaya saing tinggi, upaya strategis ini diharapkan dapat memperbaiki beberapa kinerja dari sistem keuangannya¹⁰. Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisis bank Presiden Republik Indonesia, dijelaskan bahwa merger merupakan penggabungan antara dua bank atau lebih dengan mempertahankan salah satu bank untuk berdiri dan bank lainnya dibubarkan tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Dengan demikian merger diartikan sebagai suatu usaha peleburan dua perusahaan sekaligus atau lebih dengan tujuan menggabungkannya yang salah satu dari perusahaan tersebut tetap berdiri dan menggunakan namanya sementara bagi perusahaan lain yang bergabung akan diberhentikan kegiatan operasionalnya dan semua aset yang dimiliki akan dipindahkan ke perusahaan penerima merger.

Menurut Wiyono ada beberapa jenis merger diantaranya yaitu merger horizontal, vertikal, serta konglomerat dimana masing-masing merger memiliki karakteristik tersendiri¹¹. Merger horizontal merupakan proses penggabungan antara dua perusahaan atau bahkan lebih dimana jenis usaha perusahaan tersebut

⁸ Salsabila, Tisyah, Khalda. (2020). *Laporan Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Perbankan Syariah Peran Perbankan Terhadap Pembiayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Nusantara Café DS*.

⁹ Fatinah, Anis, et al. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan, Dampak Merger 3 Bank Syariah BUMN dan Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional*. Jurnal Manajemen Bisnis (JMB), Vol. 34, No.1, pp 23-33.

¹⁰ Okalesa, Efni, Y., dan Zulfahridar. (2014). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankann Yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Setelah Merger dan Akuisisi Periode Tahun 2020-2021*. Jurnal Tepak Manajemen Bisnis. Volume 6 No. 3. 90-105.

¹¹ Wiyono, Muchtar, Wiwin. (2021). *Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah*. Jurnal Cakrawala Hukum Volume 23 Issue 1.



masih sama, seperti halnya yang sedang terjadi di industri perbankan. Keberadaan Bank Syariah Indonesia merupakan hasil merger dari tiga bank syariah BUMN yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri yang resmi beroperasi sejak Februari 2021.

Upaya merger perbankan syariah ini dapat digunakan untuk meningkatkan kepemilikan bisnis perbankan kepada pihak lain guna meningkatkan kekuatannya sendiri dan membentuk sistem perbankan yang sehat dan efektif dan mampu bersaing di era globalisasi dan perdagangan bebas. Selain itu penggabungan bank syariah ini juga ditujukan untuk mengurangi labor expense, biaya overhead, serta menggabungkan anatar kemampuan yang telah dicapai oleh rekan merger dan bertujuan untuk meminimalisir total cabang yang tumpang tindih dalam tingkat operasionalnya antara saah satu cabang dengan cabang yang lainnya¹².

Kebijakan merger merupakan salah satu kebijakan eksternal yang dikeluarkan oleh perbankan yang berfungsi untuk mengembangkan strategi dalam berbisnis melalui teknik peningkatan nilai oleh perusahaan tersebut. Menurut Amalia dan Ika, kebijakan merger ini penting dilakukan oleh perusahaan khususnya perusahaan perbankan mengingat masuknya era digital yang memberikan dampak berupa persaingan yang signifikan antara perusahaan perbankan¹³. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan adanya kebijakan baru terkait merger perbankan syariah ini sebagai salah satu upaya perkembangan industri keuangan syariah yang juga dapat memberikan nilai lebih terhadap kemakmuran rakyat.

Ruang Lingkup Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM merupakan perusahaan yang cukup penting terutama di Indonesia yang masih merupakan negara berkembang. Dengan jumlah UMKM yang besar, maka akan semakin banyak kesempatan kerja bagi para penganggur. Selanjutnya, UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan terutama di pedesaan dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah usaha produksi yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang mandiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari usaha yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi usaha kecil. kriteria yang diatur dalam Undang-undang ini.

¹² Ibeng, Parta. (2021). *Pengertian Merger, Jenis, Tujuan, Contoh dan Menurut Ahli*, diambil dari: <https://pendidikan.co.id/pengertian-merger-jenis-tujuan-contoh-dan-menurut-ahli/>

¹³ Amalia, F., & Ika, S. (2014). *Kinerja Bank di Indonesia Setelah Melakukan Merger dan Akuisisi Dengan Kepemilikan Asing: Apakah Lebih Baik dan Efektif*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, volume 5 no. 1. 73-84



- c) Perusahaan menengah adalah perusahaan ekonomi produksi otonom yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang pribadi atau organisasi bisnis selain anak perusahaan atau cabang perusahaan, atau secara langsung atau tidak langsung, divisi dari usaha kecil atau perusahaan besar. jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan setiap tahun sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam memberikan hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional termasuk pemanfaatan tenaga kerja sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

Peranan di bidang sosial adalah UMKM disini dapat memberikan manfaat sosial yaitu mengurangi ketimpangan pendapatan terutama di negara berkembang. Peran usaha kecil tidak hanya menyediakan barang dan jasa kepada konsumen dengan daya beli rendah, tetapi juga kepada konsumen perkotaan lainnya dengan daya beli yang lebih tinggi. Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar termasuk pemerintah local. Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat.

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Menurut Resalawati, ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), secara spesifik sebagai berikut:

- a) *Livelihood Activities* adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dijadikan sebagai lapangan pekerjaan untuk mencari nafkah, yang biasa disebut dengan sektor informal. Misalnya pedagang kaki lima.
- b) *Micro Enterprise*, adalah UMKM yang memiliki ciri pengrajin namun belum memiliki ciri wirausaha.
- c) *Small Dynamic Enterprise* Merupakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berjiwa wirausaha dan dapat menerima pekerjaan ekspor dan subkontrak.
- d) *Fast Moving Enterprise*, yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa wirausaha dan akan tumbuh menjadi perusahaan besar¹⁴.

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari permasalahan yang berbeda. Luas dan sifat permasalahan ini berbeda-beda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga antar wilayah

¹⁴ Resalawati, Ade. (2011). *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



dan lokasi, antar unit usaha yang beroperasi di sektor yang sama atau sejenis¹⁵. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemilik usaha mikro, kecil dan menengah adalah ketersediaan modal, kesulitan pemasaran, kendala keuangan, masalah material dan keterbatasan teknologi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk mengungkapkan atau menjelaskan suatu fakta atau kejadian, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Penelitian kualitatif merupakan strategi penelitian yang lebih menekankan kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisa datanya¹⁶. Dalam pemaparan hasil penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu metode yang mencari referensi yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Studi kepustakaan menggambarkan analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan serta literature yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi lapangan yang diamati¹⁷.

Peneliti menggunakan data sekunder sebagai sumber penyusunan hasil penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti yang termuat dalam jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, serta sumber data lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis terkait eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pasca kebijakan merger bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Maka dari itu, kebutuhan data sekunder dalam penelitian ini juga didapatkan dari data yang disebarluaskan oleh tiga Bank Umum Syariah BUMN yang melakukan merger yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) serta Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Dan untuk teknik analisis data disini peneliti mencoba mempelajari referensi dan studi-studi sumber data yang sudah dikumpulkan kemudian akan menghasilkan suatu kesimpulan yang aktual serta sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan syariah sebagai suatu lembaga distribusi keuangan (*financial intermediary*) di Indonesia yang saat ini berkembang dengan pesat sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa saat ini tercatat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan

¹⁵ Tambunan, Tulus. (2012). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat

¹⁶ Btyman and Bell. (2003). *Business Research Methods*. Oxford University Press..

¹⁷ Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet



162 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)¹⁸. Sejalan dengan perkembangan bank syariah di Indoneisa menjadikan terlaksananya kebijakan baru dengan dilakukannya *merger* tiga bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri dan telah diresmikan pada bulan Februari 2021 dengan nama baru yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Tujuan Penggabungan atau *merger* bank syariah tersebut diharapkan bisa mendorong bank syariah lebih besar sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi inovasi baru dalam hal pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Terwujudnya *merger* tiga bank syariah diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan di segala aspek terutama untuk biaya modal, perluasan pangsa pasar, menciptakan variasi produk, meningkatkan skala ekonomi, menyelamatkan industri perbankan, serta dalam menjalankan kegiatan bisnis yang bisa meningkatkan peran perbankan syariah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ini akan mewarisi nilai-nilai baik dari ketiga bank syariah sebelumnya yakni sistem kerja dan profesionalitas dari Bank Syariah Mandiri, kemampuann inovasi BNI Syariah, serta pemahaman kondisi lokal dan regional dari BRI Syariah.

Peningkatan sektor keuangan merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan sebuah negara dalam sektor rill yang memegang peran penting bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor keuangan yang dimaksud yaitu melalui kegiatan operasional dunia perbankan. Besarnya aset pada bank akan memudahkan perbankan melakukan ekspansi usaha. Jika dengan melakukan *merger* bank akan mempengaruhi peningkatan aset yang dimiliki dan akan bertambah besar pula usaha-usaha yang dimiliki perbankan syariah. Pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Domestik Bruto PDB sektor riil karena jika semakin banyak pembiayaan perbankan syariah ini disalurkan, maka modal pada usaha UMKM akan meningkat pula.

Dengan munculnya Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah hasil *merger* ini memberikan dampak positif salah satunya yaitu pertumbuhan nilai aset dan sumber daya yang melimpah. Dengan keunggulan tersebut, kehadiran BSI ini bisa membuat market share industri keuangan syariah di Indonesia lebih besar dari saat ini.

Tabel : Kinerja 3 Bank Syariah BUMN dan Hasil Merger BSI (dalam triliun)

Keterangan	BNI Syariah		BRI Syariah		Mandiri Syariah		BSI	BSI
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020	2021
Total Aset	49,98	55,01	43,12	57,71	112,29	126,90	239,58	265,28
Pembiayaan	43,77	47,97	34,12	49,34	99,81	112,58	209,98	227,42
Dana Pihak Ketiga	32,17	32,29	26,15	34,79	83,61	84,33	151,79	178,38
Total Laba	0,603	0,505	0,067	0,255	1,20	1,44	2,15	3,21

¹⁸ Sipangkar, Y.H., & Sihaloho, E., D. (2020). *Analisis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia Setelah Merger dan Akuisisi: Pendekatan Data Envelopment Analysis*. Jurnal Manajemen Maranatha, Volume 9 No. 2. 159-168



Sumber: *paparan PT Bank Syariah Indonesia*

Sesuai dengan apa yang dibahas sebelumnya bahwa per 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah resmi bergabung dengan PT Bank BRI Syariah Tbk dan mengubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Langkah merger tersebut pun akhirnya menyebabkan posisi bank dengan kode saham BRIS tersebut semakin kuat dibandingkan tahun sebelumnya ketika ketiga bank syariah tersebut berdiri sendiri-sendiri. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2021 menunjukkan total aset dari Bank Syariah Indonesia meningkat 10,72% menjadi Rp. 265,28 triliun dari periode sebelumnya di tahun 2020 hanya Rp. 239,58 triliun. Total aset yang meningkat tersebut merupakan imbas dari merger atau masuknya dua bank syariah milik Himbara yang dilakukan pada Kuartal I/2021. Selain total aset, total penyaluran pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) Bank Syariah Indonesia juga naik signifikan menembus angka Rp178,38 triliun (17,51%) yang sebelumnya hanya Rp. 151,79 triliun ditahun 2020. Adapun penyaluran pembiayaan tumbuh 8,30% mencapai Rp. 227,42 triliun. Kenaikan DPK dan pembiayaan tersebut pun mampu menekan biaya dana sehingga kinerja *bottomline* BRIS pun terkerek. Laba bersih Bank Syariah Indonesia sepanjang tahun 2021 tercatat sebesar Rp. 3,21 triliun meningkat 49,30% dibandingkan dengan periode tahun 2020 sebesar Rp. 2,15 triliun.

Melihat hasil kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia selama 2 tahun terakhir memberikan angin segar bagi sektor keuangan syariah, dimana kondisi tersebut juga menguntungkan bagi masyarakat, investor, serta pengusaha dan pelaku UMKM yang pasti akan semakin terbantu dalam mendapatkan akses pembiayaan murah dari bank hasil *merger* (Wiyono, 2021). Perkembangan UMKM di Indonesia sangat membutuhkan kontribusi dan peran bank syariah dalam hal peningkatan ketersediaan pembiayaan, yaitu memberikan persyaratan yang lebih mudah serta melakukan pelatihan dan pendampingan usaha. Bank syariah diharapkan terus berkembang dalam meningkatkan kapabilitas usaha kecil dan menengah, hal ini didasari karena salah satu peran UMKM dapat menggerakkan perekonomian nasional yakni mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) dan dapat mengatasi krisis ekonomi.

Dalam sektor UMKM yang menjadi permasalahan utama mengenai eksistensi usahanya adalah faktor ketersediaan modal usaha. Suku bunga pinjaman yang tinggi dan kebutuhan jaminan aset yang besar menjadi alasan bagi para pelaku UMKM kesulitan dalam memperoleh modal kerja. Dengan bantuan produk pembiayaan bagi hasil yang diberikan perbankan syariah dapat membantu pertumbuhan sektor UMKM agar dapat bekerja secara optimal (Suretno & Bustam, 2020). Maka dari itu hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) akan terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan melalui produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM baik secara langsung maupun sinergi dengan bank-bank pemerintah. Hingga akhir tahun 2021 BSI menargetkan porsi pembiayaan untuk UMKM bisa mencapai hingga 23%.



Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah merumuskan berbagai macam strategi khusus untuk mendukung eksistensi UMKM di Indonesia salah satunya yaitu fokus pada upaya peningkatan di sektor UKM dan Mikro dengan memanfaatkan teknologi digital. Fidri Arnaldy sebagai Direktur Bisnis Ritel BRI Syariah mengatakan bahwa nasabah terbesar yang dilayani perusahaan berasal dari pelaku UMKM, sehingga porsi pembiayaan yang disalurkan BRI Syariah bagi UMKM telah mencapai 46% dari total portofolio pembiayaan. Fidri menegaskan bahwa perusahaannya akan terus hadir dan memberikan bantuan untuk para pelaku UMKM karena mereka termasuk para pahlawan ekonomi Indonesia yang harus selalu didukung dan dikembangkan¹⁹.

Disisi lain, BNI syariah juga telah resmi ditunjuk pemerintah sebagai salah satu bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). BNI Syariah sudah bekerjasama dengan sejumlah perusahaan untuk pembiayaan investasi bagi pedagang, agar mampu memiliki tempat usaha. Adapun bentuk kerjasama lainnya yakni dengan Serikat Ekonomi Pesantren (SEP) dengan tujuan pemanfaatan produk dan jasa layanan bank serta pemberian pembiayaan warung mikro disekitar pesantren. Kemudian porsi penyaluran pembiayaan Bank Syariah Mandiri untuk membantu bisnis UMKM, salah satunya dengan mengahdirkan layanan Mandiri Syariah Net agar pelaku UMKM bisa berinteraksi secara cepat dan mudah sesuai perkembangan zaman.

Berdasarkan data Bank Indonesia bahwa penyaluran kredit perbankan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mencapai Rp1.220 triliun di Juli 2022. Angka tersebut tumbuh 18,2% secara tahunan, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tumbuh 17,6% (yoy) pada Juni 2022. Adapun dilihat dari jenis skala usahanya, kredit UMKM untuk skala mikro tumbuh 115,7% (yoy) pada Juli 2022 menjadi Rp420,7 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 113,7% (yoy). Lalu, kredit UMKM untuk usaha skala kecil juga tumbuh lebih tinggi 22,7% (yoy) pada Juli 2022 menjadi Rp464,6 triliun. Pada Juni 2022, kredit usaha kecil hanya tumbuh 21,7% (yoy). Sedangkan, kredit UMKM untuk skala menengah pada Juli 2022 berkontraksi 26,65% (yoy) menjadi Rp334,7 triliun. Kontraksi tersebut turun tipis dari kontraksi bulan sebelumnya yang mencapai 26,71% (databoks,2022). Menteri Koperasi dan UKM mengatakan bahwa tahun 2022 akan menjadi momentum kebangkitan bagi UMKM. Dilihat dari sisi jumlah pelaku UMKM diharapkan dapat menjadi penopang terbesar bagi sektor perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM mencatat 19 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masuk ke ekosistem digital hingga Mei tahun 2022 dimana target untuk UMKM go digital di tahun 2024 sebesar 30 juta pelaku UMKM yang tersebar di Indonesia.

Dari pemaparan sebelumnya yang menjelaskan tentang seberapa pentingnya UMKM dalam pembangunan perekonomian nasional, UMKM juga memegang peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dengan melihat perkembangan UMKM yang terus mengalami peningkatan yang sangat

¹⁹ Ulfa, Alif. (2021). *Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Imiah Ekonomi Islam, Volume 7 Nomor 2.



signifikan dengan keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI), maka akan berpengaruh pula pada tingkat penyerapan tenaga kerja. Pentingnya UMKM sebagai salah satu sumber pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia tidak hanya tercermin dalam kondisi statis yaitu jumlah penduduk yang bekerja pada kelompok usaha ini jauh lebih besar dari jumlah yang diserap oleh perusahaan besar, tapi juga harus dilihat dari sisi dinamis yaitu masing-masing dari tingkat pertumbuhannya.

KESIMPULAN

Perkembangan bank syariah telah menghasilkan aura positif bagi perekonomian syariah di Indonesia. Dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil penggabungan atau *merger* dari tiga bank BUMN yakni Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) berdampak baik khususnya bagi dunia perbankan. Dengan adanya *merger* pada ketiga perbankan syariah milik negara, maka akan memberikan peluang di beberapa aspek diantaranya yaitu meningkatnya aset pada perbankan syariah khususnya bagi peserta *merger* karena sudah otomatis ketika sebuah perusahaan digabung maka asetnya juga akan ikut bertambah. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini maka akan memperluas penetrasi pasar karena jika dilakukan *merger* pada perbankan syariah, maka berbagai inovasi baru bisa semakin bertambah dan dapat menarik perhatian para calon mitra untuk menjadi mitra kerja.

Diawal BSI beroperasi sudah mampu menjadi magnet pelaku usaha dan investor di bursa saham yang ditunjukkan kenaikan nilai aset yang signifikan hingga di tahun 2022 sehingga BSI ini menjadi Bank terbesar ke-7 di Indonesia. Para pelaku usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah memberikan penilaian positif dan berharap keberadaan Bank Syariah Indonesia ini sebagai lembaga keuangan yang dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan oleh BSI yakni melalui upaya transformasi bisnis secara berkesinambungan, menghasilkan produk jasa keuangan yang kompetitif serta meningkatkan penetrasi fasilitas pembiayaan untuk pelaku UMKM. Hal ini dilakukan untuk mencapai visi dari Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat berkiprah di industri perbankan secara global dan menjadi pelopor dalam peningkatan perekonomian di Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Amalia, F., & Ika, S. (2014). *Kinerja Bank di Indonesia Setelah Melakukan Merger dan Akuisisi Dengan Kepemilikan Asing: Apakah Lebih Baik dan Efektif*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, volume 5 no. 1. 73-84.
- Alhusain, Achmad Sani. (2021). *Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional*. Info Singkat: Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik. Volume 13 No. 3. 19-24.



- Alamsyah, H. (2021). *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015*. Makalah Disampaikan Pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Milad ke-18 IAEI.
- Alfi, A.N. (2020). *Aset Perbankan Syariah Tetap Bertumbuh di Tengah Pandemi*. Bisnis.com. <https://finansial.bisnis.com/read/20200923/231/1295698/aset-perbankan-syariah-tetap-bertumbuh-di-tengah-pandemi>
- Atikah, Ika, et al. (2021). *Penguatan Merger Bank Syariah BUMN dan DAMPAKNYA Dalam Stabilitas Perekonomian Negara*. SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar-1, vol. 8, no. 2, 515-32.
- Bank Syariah Mandiri. (2021). *Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (BSM)*.
- Bank Negara Indonesia Syariah. (2021). *Laporan Tahunan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah*.
- Bank Rakyat Indonesia Syariah. (2021). *Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah*.
- Bank Syariah Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI)*
- Btyman and Bell. (2003). *Business Research Methods*. Oxford University Press..
- Fatinah, Anis, et al. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan, Dampak Merger 3 Bank Syariah BUMN dan Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional*. Jurnal Manajemen Bisnis (JMB), Vol. 34, No.1, pp 23-33.
- Ibeng, Parta. (2021). *Pengertian Merger, Jenis, Tujuan, Contoh dan Menurut Ahli*, diambil dari: <https://pendidikan.co.id/pengertian-merger-jenis-tujuan-contoh-dan-menurut-ahli/>
- Lida Puspaningtyas. (2020). *Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah BUMN*. Republika online. <https://republika.co.id/share/qi6gay440>
- Muttaqin, Hafiz Maulana, et al. (2021). *Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19*. El-Mal : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vo. 2, no. 2, pp. 235-44.
- Okalesa, Efni, Y., dan Zulbahridar. (2014). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankann Yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Setelah Merger dan Akuisisi Periode Tahun 2020-2021*. Jurnal Tepak Manajemen Bisnis. Volume 6 No. 3. 90-105.
- Resalawati, Ade. (2011). *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Salsabila, Tisyah Khaldi. (2020). *Laporan Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Perbankan Syariah Peran Perbankan Terhadap Pembiayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Nusantara Café DS*.
- Sipangkar, Y.H., & Sihaloho, E., D. (2020). *Analisis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia Setelah Merger dan Akuisisi: Pendekatan Data Envelopment Analysis*. Jurnal Manajemen Maranatha, Volume 9 No. 2. 159-168.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Soekarni, Muhammad. (2014). *Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Dunia Usaha*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Volume. 22 NO. 1.



- Tambunan, Tulus. (2012). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tho'in, M. (2019). *Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia*. IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, volume 6 no. 2, 89-99.
- Ulfa, Alif. (2021). *Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Imiah Ekonomi Islam, Volume 7 Nomor 2.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Wiyono, Muchtar, Wiwin. (2021). *Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah*. Jurnal Cakrawala Hukum Volume 23 Issue 1.